

JAYA RAYA



SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KECAMATAN MATRAMAN

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR : 008/1.14.0/31.75.01.0000/-1.851.192/2015

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 105 Tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta formulir permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor : **008/BKB-PAUD /VI/2015** Tanggal **7 September 2015**, dan setelah diteliti, maka dengan ini Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Matraman Kota Administrasi Jakarta Timur memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

Nama Sekolah : **BKB PAUD MEKARSARI**

Alamat : Jl. Pisangan Baru Selatan RT.004 RW.009
Kelurahan Pisangan Baru
Kecamatan Matraman
Kota Administrasi Jakarta Timur

Pimpinan/Kepala Sekolah : **PUJI ASTUTI**

Pimpinan/Ketua Yayasan : **PUJI ASTUTI**

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **16 September 2018** dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Jakarta
pada tanggal : 16 September 2015



Drs. NUGRAHARYADI
NIP. 197305021992031003